Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus menurut Otonomi Daerah di Indonesia

Moch Dwiky Darmawan Rosidi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dwikyrosidi@gmail.com
Hufron
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hufron@untag-sby.ac.id

Abstract
In the 1945 Law of the Republic of Indonesia in article 18B paragraph (1) it is emphasized that the State recognizes areas that are special or special. It's just that, until now there are still no specific rules governing how an area is declared special or special. The Special or Special Region has its own rules, starting from the DKI Law, the DIY Law, the Aceh Law and the Papua Law. Therefore it is necessary to analyze the law to find out the characteristics of special regional governments according to regional autonomy in Indonesia. The research method used is normative juridical.
Based on the analysis of the various special and special regional laws, the characteristics of special or special regional government can be found. For special areas, namely the existence of a special authority or special authority that distinguishes this area from other regions, then what is the legal politics of emphasizing this special area. Meanwhile for special areas, it is emphasized that because of the historical value of the area in the past.
Keywords: *Special Region, Special Region, Regional Government, Characteristics of special regional government*

Abstrak

Didalam UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (1) ditekankan jika Negara akui daerah khusus maupun istimewa. Hanya saja, sampai sekarang masih belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana suatu daerah dinyatakan khusus ataupun istimewa. Daerah Khusus atau Istimewa tersebut mempunyai aturan-aturan terserendiri, mulai dari UU DKI, UU DIY, UU Aceh, dan UU Papua. Oleh karena itu diperlukan Analisa dari undang-undang tersebut untuk mengetahui bagaimana karakteristik pemerintah daerah khusus menurut otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yakni yuridis normative.

Berdasarkan Analisa dari berbagai Undang-undang Daerah khusus dan Istimewa tersebut, maka dapat ditemukan karakteristik pemerintahan daerah khusus atau istimewa. Untuk daerah khusus yakni adanya suatu kewenangan khusus atau otoritas khusus yang membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya, selanjutnya bagaimana politik hukum dari penekanan daerah khusus tersebut. Sementara untuk daerah istimewa, ditekankan bahwa karean adanya nilai historis dari daerah tersebut di masa lampau.

Kata Kunci: Daerah Khusus, Daerah Istimewa, Pemerintahan Daerah, Karakteristik pemerintahan daerah khusus.

Pendahuluan

Prinsip pemisahan kewenangan bagi penerapan prinsip negeri hukum di Indonesia diatur dengan cara lengkap dalam UUD 1945. Penerapan pemisahan kewenangan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, ialah pemisahan kewenangan dengan cara horizontal serta pemisahan kewenangan dengan cara vertikal. Pemisahan kewenangan dengan cara horizontal, yakni menurut tugas badan khusus(legislatif, administrator, yudikatif, analitis, konstitusional serta moneter), sedangkan pemisahan kewenangan dengan cara vertikal menyangkut menurut tingkatan, yakni pusat serta wilayah. pemerintah.

Pasal 18, 18 A serta 18 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku, yang isinya dengan cara jelas serta terbuka membenarkan terdapatnya pemerintahan wilayah(provinsi serta kabupaten atau kota) bersumber pada dasar desentralisasi. timbulnya independensi daerah di tiap wilayah otonom. Akibat penajaan pemerintahan provinsi menimbulkan terbaginya semua area Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi daerah- daerah provinsi serta berikutnya terjalin pembagian kabupaten serta kota administratif di dalam area provinsi. Tiap provinsi, area administratif, serta area perkotaan memiliki hak independensi buat menata serta mengurus hal serta kebutuhan wilayah. Di bagian lain, pengalihan hak otonom pada tiap- tiap wilayah wajib bersumber pada hukum selaku karakteristik negara hukum.

Di era Pemerintahan Presiden Jokwi, tepatnya pada 2017,terdapat juga isu pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kota Panajem Paser Utara, kemudian di tahun 2019 melalui Pidato Kenegaraan, 16 Agustus 2019 Presiden Jokowi memohon izin pada MPR serta memublikasikan pemindahan ibu kota buat pembangunan bunda kota terkini Republik Indonesia.

Untuk itu, dibuatlah UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut UU IKN, mana UU IKN ialah suatu kejelasan hukum yang dibutuhkan dalam penerapan pemindahan Ibu kota negeri dikarenakan banyak pihak dari kalangan swasta dan inverstor yang menginginkan landasan hukum tersebut

Tetapi, Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara yang mengatur ibu kota baru itu masih mempunyai sebagian ketidakjelasan hal wewenang serta wujud pemerintahan. Tidak hanya itu, lembaga ini pula mengarah tumpang tindih dengan pemerintah wilayah, sebab tidak diatur dengan cara rinci dalam UU ICS yang diadopsi DPR. Begitu juga sudah dipaparkan di atas, bagi Pasal 18B ayat 1 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, negeri membenarkan serta meluhurkan dasar pemerintahan wilayah yang bersifat khusus ataupun eksklusif. Tetapi, ini pasti saja suatu pengakuan. Dengan kata lain, negeri membagikan status serta keistimewaan spesial pada wilayah yang dibangun, seperti

Yogyakarta dan Jakarta. Sementara Badan Otorita IKN sendiri dibentuk dari awal untuk mengatur pemindahan ibu kota dan menyelenggarakan pemerintahan daerah seperti dimuat pada Pasal 1 angka 9 UU IKN yang berbunyi "Penguasa Daerah Istimewa Ibukota Nusantara berikutnya Penguasa Ibukota melaksanakan penyiapan, pembangunan, serta pemindahan ibu kota, dan penajaan pemerintahan Wilayah Istimewa Ibukota Negeri. Kepulauan.". Padahal, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat bisa menggunakan format lain.

Ini sejarah desentralisasi serta independensi daerah di Indonesia. Alasannya, ibu kota nusantara tidak hendak mempunyai lembaga semacam DPRD yang umumnya terdapat di tiap kabupaten/ kota ataupun provinsi yang tertera di pemerintah daerah. semuanya berbentuk Pemerintahan Daerah Provinsi. Oleh karena itu, bagaiman nantinya kekhususan dari Otorita IKN tersebut terutama berkaitan dengan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, selanjutnya diteliti dalam jurnal kali ini.

Metode

Metode dipakai yakni yuridis normatif yang meneliti kepustaaan demi mendapatkan bahan hukum yang akan dianalisa. Pendekatan yakni metode pendekatan perundangan serta Konsep, Bahan hukum ada dua yaitu bahan hukum primer diantaranya UUD NRI 1945, UU 3/2022 tentang IKN, UU 23/2014 mengenai Perda, dan beberapa UU mengatur suatu daerah khusus. Serta bahan hukum kedua yaitu bahan hukum sekunder diantaranya buku serta artikel jurnal

Hasil Dan Pembahasan

Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus dan Pemerintahan Daerah Istimewa di Indonesia

Wujud pemerintahan yang ideal untuk negeri yang berbagai macam suku, agama, serta budaya semacam Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dengan begitu, tiap wilayah bisa menggali kemampuan daerahnya masing- masing, alhasil tiap wilayah mempunyai karakter yang berbeda, dan mengoptimalkan usaha pendapatan pembangunan di Indonesia.

Dikenal jika dasar desentralisasi dibagi jadi 2(dua) jenis, ialah tidak hanya desentralisasi simetris disebut pula desentralisasi asimetris ataupun independensi khusus. Semacam dicatat oleh Joachim Wenher, membagikan bagian independensi yang berbeda pada sesuatu daerah ataupun pada daerah dari sebagian daerah ialah aplikasi administrasi yang lumayan umum dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negeri. Pengalaman ini berupa negeri kesatuan yang terdesentralisasi serta pengaturan federal.

Pada prinsipnya, bermacam wujud distribusi kewenangan asimetris yang dijabarkan di atas ialah salah satu alat politik buat mengalami 2 persoalan pokok yang lain yang dialami negara, ialah perkara politik, tercantum perkara yang mencuat karna kekhususan serta perbandingan budaya; serta perkara yang bersifat teknokratis- administratif, ialah terbatasnya keahlian sesuatu wilayah ataupun area buat melaksanakan fungsi utama pemerintahan. Sebaliknya menurut Peter Harris serta Ben Reilly, desentralisasi asimetris ini membagikan sebagian wilayah kekuasaan khusus yang tidak dipunyai oleh wilayah lain.

Bab VI UUD 1945(saat sebelum amandemen) mengenai pemerintahan wilayah mendeskripsikan peraturan wilayah Indonesia dengan cara asimetris. Perihal ini terlihat dalam perkata Pasal 18 UUD 1945 saat sebelum amandemen. Tidak hanya itu, uraian itu melaporkan kalau daerah- daerah khusus ialah masyarakat asli dari" self- assessing landschappen" (rezim sendiri) serta" volksgemeenshappen" (dusun, ahli, dan lainnya). Tidak terdapat area tertentu. Zona khusus yang diketahui dengan cara efisien (Yogyakarta dan Aceh).

Dalam menarangkan Pasal 18 UUD 1945 saat sebelum amandemen, diserahkan penafsiran khusus mengenai pemerintahan asal, seperti dusun, ataupun pemerintahan asli. Tetapi dengan terjadinya Daerah Istimewa Aceh, arti Istimewa berubah. Maksudnya tidak lagi cuma pemerintahan asli ataupun pemerintahan warga adat pada era kolonialisme. Seperti yang telah disebutkan, wilayah istimewa Aceh berhubungan dengan penerapan syariat Islam. Perihal yang sama berlaku buat sebutan" khusus". UUD 1945 (saat sebelum amandemen) tidak mempunyai nama" khusus".

Saat ini arti kekhususan sudah diperluas ke Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Papua Barat serta DKI Jakarta. Perluasan uraian ini tidak dalam ancaman. Tidak terdapat lagi kriteria dasar. Tiap aspek bisa jadi membutuhkan ciri cuma bersumber pada faktor- faktor khusus, tanpa kriteria biasa yang diresmikan oleh UU..

Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bersifat Khusus dan Istimewa dalam Perspektif Desentralisasi Asimetris

1. UU No 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

   UU No 29 Tahun 2007 didasarkan pada visi peran Jakarta selaku ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai fungsi serta kedudukan berarti dalam mendukung penyelenggaraan negeri. Kewajiban serta andil berarti itu harus diberi kewajiban, hak, kewajiban serta tanggung jawab yang khusus dalam penajaan pemerintahan wilayah, alhasil hukum pemerintahan DKI Jakarta belum sesuai dengan kemajuan ketatanegaraan selama ini.

   UU itu menerangkan kembali kalau dasar pengkhususan Pemerintah DKI Jakarta ialah bersumber pada statusnya selaku ibu kota negara Republik Indonesia, karakteristik yang selalu membedakan Pemerintah DKI Jakarta dengan wilayah provinsi lain yakni dihilangkannya provinsi lain. wilayah.

kabupaten administratif otonom. DKI Jakarta tidak cuma diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 selaku determinasi biasa mengenai pemerintahan wilayah, namun pula diatur dengan cara spesial oleh UU Nomor. 29 Tahun 2007 yang alas konstitusionalnya terdapat pada Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945. Dari bidang hukum, keistimewaan DKI Jakarta semenjak dini kemerdekaan sampai saat ini yakni sebab statusnya selaku bunda kota negeri Republik Indonesia. Dengan begitu, kemauan Artikel 18 UUD 1945 yang meminta independensi hingga ke tingkatan pemerintahan atau kota tidak sempat dilaksanakan oleh hukum yang menata pemerintahan DKI Jakarta, melainkan kekurangan wilayah.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

   Khusus buat provinsi Aceh, pengalihan independensi khusus serta penukaran nama provinsi Wilayah Istimewa Aceh jadi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada UU No 18 Tahun 2001. Timbulnya hukum ini paling tidak dilatarbelakangi oleh 2 fenomena, ialah Aceh serta Aceh. satu serupa lain di tingkatan nasional. Pertama terpaut konflik di Aceh yang timbul semenjak tahun 1976 dampak aksi Aceh Merdeka. Yang kedua merujuk pada pembaruan yang menuntut pergantian di seluruh aspek kehidupan sosial serta pemerintahan, tercantum pergantian ikatan antara pusat serta wilayah.

   Pemberian independensi khusus pada Provinsi Aceh berikan impian serta membuka kesempatan untuk kreativitas, kebebasan serta independensi lebih untuk pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota dan warga Aceh pada biasanya buat menciptakan balik asli diri serta bertumbuh. di wilayah mereka. Faktor warga baik legislatif ataupun administrator, apalagi badan kemasyarakatan serta lembaga swadaya warga menyambut positif kesempatan ini. Memanglah, reaksi positif ini dibutuhkan buat menghindari penerapan sistem pemerintahan balik ke arah sentralisasi.

   Hak istimewa Aceh buat memastikan nasib sendiri didasarkan pada UU No 18 Tahun 2001. Timbulnya hukum ini paling tidak diakibatkan oleh 2 permasalahan, yang awal di Aceh serta yang kedua di tingkatan nasional. Awal terpaut konflik di Aceh yang timbul semenjak tahun 1976 dampak aksi Aceh Merdeka. Yang kedua merujuk pada pembaruan yang menuntut pergantian di seluruh aspek kehidupan sosial serta rezim, tercantum pergantian ikatan antara pusat serta wilayah. Dalam UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006, paling tidak terdapat 5 alasan lahirnya hukum itu yakni.;

   a. sistem pemerintahan NKRI bagi UUD membenarkan serta meluhurkan satuan- satuan pemerintahan
   b. Aceh ialah dasar pemerintahan wilayah eksklusif terkait dengan salah satu kepribadian khas asal usul peperangan warga Aceh yang mempunyai daya tahan serta energi juang besar.
   c. daya tahan serta energi juang besar itu berasal dari pemikiran hidup yang berdasarkan syari' at, Aceh jadi wilayah modal untuk peperangan dalam meregang serta menjaga kebebasan NKRI.

d. penyelenggaraan pemerintahan serta penerapan pembangunan di Aceh belum bisa seluruhnya menciptakan keselamatan orang, kesamarataan dan pemajuan, pelampiasan, serta pelindungan hak asas orang
e. musibah alam gempa alam serta tsunami yang terjalin di Aceh sudah meningkatkan kebersamaan semua kemampuan bangsa Indonesia

3. UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Senada perihal itu di atas, hal serupa pula dikemukakan sehabis disahkannya UU Keistimewaan Bedah Rumah No 13 Tahun 2012 kalau" keistimewaan" merujuk pada status hukum yang dipunyai oleh upaya koreksi rumah bersumber pada sejarah serta hak asal ide. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menata serta menyelenggarakan kewenangan khusus. Yurisdiksi dalam keadaan yang diistimewakan itu mencakup:

a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
b. Kelembagaan pemerintah Daerah DIY
c. Kebudayaan
d. Pertanahan
e. Tata ruang

Di antara kelima edisi khusus DIY itu, poin yang sangat mengemuka berhubungan dengan aturan cara, kewajiban, peran serta wewenang yang terpaut dengan pengisian kedudukan gubernur serta wakil gubernur. Pasal 18(1) huruf c UU Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan syarat- syarat pengisian kedudukan gubernur serta delegasi gubernur diresmikan buat penaikan gubernur kandidat Maksudnya, hanya mereka yang berawal dari garis generasi kerajaan yang bisa menjabat selaku gubernur serta delegasi gubernur. Berlainan dengan wilayah lain yang penentuan gubernur serta delegasi gubernurnya diseleksi langsung oleh orang, siapa juga dapat melamar kedudukan gubernur serta delegasi gubernur tanpa melainkan kebangsaan..

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU Otonomi Khusus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2001 ialah kebijaksanaan yang berharga strategis buat tingkatkan jasa serta percepatan pembangunan dan pemberdayaan semua warga Provinsi Papua, khususnya warga adat. Lewat kebijaksanaan ini diharapkan bisa mempersempit kesenjangan.

Akibat penentuan otonomi khusus ini, pemerintah menganggap provinsi Papua dengan cara berbeda. Dengan tutur lain, terdapat hal mendasar yang cuma berlaku di provinsi Papua serta tidak legal di provinsi Indonesia yang lain, serta wilayah lain yang tidak dipahami di provinsi Papua.

UU Otonomi Khusus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2001 ialah kebijakan yang berharga penting buat tingkatkan jasa serta percepatan pembangunan

dan pemberdayaan semua warga Provinsi Papua, khususnya warga adat. Lewat kebijaksanaan ini diharapkan bisa mempersempit kesenjangan antara membagikan peluang pada warga Papua buat ikut serta di wilayahnya bagus selaku pelaku ataupun tujuan pembangunan.

Independensi Khusus Provinsi Papua membagikan wewenang besar pada pemerintah serta orang Papua buat mengelola. Dampak penentuan independensi khusus ini, pemerintah menganggap provinsi Papua dengan cara berlainan.. Sebagian perihal yang tentu hendak diatur dalam Independensi Khusus Papua yakni:

a. Terdapatnya konfirmasi kalau "orang asli Papua" berawal dari rumpun suku bangsa Melanesia
b. Sistem legislasi bersifat bikameral, ialah DPR Papua dipilih lewat pemilu serta MRP(Majelis Orang Papua) yang ialah representasi adat warga asli Papua dengan kewenangan khusus buat mencegah hak- hak warga adat didasarkan. on it Meluhurkan adat serta adat, memberdayakan wanita serta menguatkan aman pemeluk beragama.".
c. Kalau Gubernur serta Wakil Gubernur orang asli Papua
d. Tujuan Komisi Bukti serta Rekonsiliasi merupakan menarangkan asal usul Papua dalam bagan memperkokoh aliansi serta kesatuan bangsa dalam NKRI; serta formulasi serta aplikasi langkah- langkah pernyataan.
e. Pemakaian militer merupakan kebijaksanaan pemerintah wilayah (legislatif serta administrator) serta polisi, yang bertanggung jawab pada gubernur.

Membagikan peluang pada golongan minoritas buat lebih aktif ikut serta dalam politik, membagikan kesempatan pada golongan minoritas buat mengekspresikan dirinya. budaya. buat tingkatkan kesempatan timbulnya serta pembuatan aliansi antara kelompok etnis serta buat menawarkan kesempatan besar untuk wilayah yang berpotensi terbagi buat mencari pemecahan konstitusional. Merujuk pada pasal- pasal yang mengurangkan aplikasi independensi wilayah di provinsi lain, UU Independensi Khusus Papua Nomor. 21 Tahun 2001 dengan begitu bisa digolongkan selaku wujud independensi kedaerahan asimetris yang didesain buat menghormati karakteristik yang terpelihara serta meminimalkan kemampuan ketahanan serta akibat negatif, tercantum kekhawatiran kalau independensi bisa jadi" tahap" buat dilanggar.

Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa

UUD NRI 1945 Kawasan khusus atau eksklusif diatur bersumber pada ketentuan Pasal 18A (1) serta Pasal 18B (1) serta (2). Bagi Pasal 18A (1) UUD 1945, perimbangan kewenangan antara pemerintah. Sebaliknya bagi Pasal 18B Ayat 1 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, negeri membenarkan serta meluhurkan satuan- satuan pemerintahan daerah yang eksklusif ataupun khusus yang diatur dengan UU.

Bagi Jimly Asshiddiqie, dasar pemerintahan wilayah ialah dasar pemerintahan wilayah provinsi, dasar pemerintahan wilayah kabupaten/ kota, ataupun dasar pemerintahan dusun yang bersifat khusus serta eksklusif. Dasar pengakuan serta penghormatan kepada pemerintah wilayah bersifat eksklusif serta khusus, determinasi ini mendukung terdapatnya bermacam dasar pemerintahan yang bersifat istimewa ataupun khusus (serta pada tingkatan provinsi, kabupaten serta kota ataupun desa).

UUD NRI 1945 penentuan wilayah selaku area khusus ataupun area eksklusif tidak bawa keabsahan, tetapi Mahkamah Konstitusi wajib menghasilkan evaluasi serta penerangan mengenai perihal itu. Tidak terdapat pemakaian yang tidak berubah- ubah kala sesuatu area didefinisikan selaku area khusus ataupun area eksklusif. Tetapi dalam tetapan ini, Mahkamah Konstitusi menghalangi apa yang diucap area khusus serta area eksklusif

a. Daerah Istimewa ialah wilayah yang terpaut dengan hak asal ide serta kesejarahan wilayah itu semenjak saat sebelum lahirnya Negeri Kesatuan Republik Indonesia.
b. Daerah Khusus merupakan sesuatu wilayah yang diresmikan bila kekhususan itu terpaut dengan realitas serta keinginan politik yang sebab posisi serta keadaannya mewajibkan sesuatu wilayah diserahkan status spesial yang tidak dapat disamakan dengan wilayah yang lain

Tipe serta ruang lingkup ciri serta keistimewaan wilayah khusus dan wilayah istimewa yang diresmikan dengan UU amat terpaut dengan:

a. hak asal ide yang menempel pada wilayah yang sudah diakui serta senantiasa hidup
b. latar belakang pembuatan serta keinginan jelas diperlukannya ciri ataupun keistimewaan dari wilayah yang berhubungan selaku bagian dari Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan begitu, hak keturunan serta asal usul ialah hak yang wajib senantiasa diakui, dipastikan, serta tidak diabaikan dalam memastikan sifat serta luasnya hak istimewa yurisdiksi. Ada pula tipe serta jangkauan peminatan, bersumber pada latar belakang pembelajaran serta keinginan jelas yang membutuhkan detail aspek khusus, bersifat fleksibel sesuai dengan keinginan khusus yang sesungguhnya.

Tidak hanya itu, terdapat pada tataran rancangan pemberian wewenang eksklusif pada wilayah bisa dipaparkan dengan cara biasa buat alasan:

a. Meredam gerakan didaerah
b. Membagikan kesamarataan pada daerah
c. Melindungi keberadaan kesatuan asli warga di wilayah

Hal tersebut tentunya dilakukan dengan memperhatikan politik hukum pembuatan undang-undang pemerintahan daerah khusus dan istimewa tersebut, dimana jika mengikuti Pasal 18 UUD NRI 1945, dapat dinyatakan :

a. Wilayah dengan status Istimewa merupakan wilayah bebas yang mempunyai kesatuan rezim yang asli yang sudah terdapat serta menempel bersama warga wilayah semenjak dahulu

b. Wilayah dengan ststus Khusus merupakan wilayah bebas yang menginginkan kondisi spesial buat suatu“ kebutuhan” yang menekan

Kesimpulan

Pasal 18B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan kalau negara membenarkan serta meluhurkan satuan- satuan pemerintahan wilayah yang bersifat khusus ataupun istimewa. Sejauh ini terdapat 4 wilayah yang istimewa serta khusus ialah DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta dan Papua serta Papua Barat. Jadi wilayah istimewa ataupun wilayah khusus membutuhkan sebagian ciri dalam perihal ini, wilayah eksklusif bagi analisa serta opini Dewan Konstitusi ialah wilayah yang berhubungan dengan asal ide serta hak sejarah wilayah apalagi saat sebelum lahirnya pemersatu. negara Republik Indonesia. Kawasan khusus merupakan area yang ditetapkan bila area khusus itu berhubungan dengan kenyataan politik serta memiliki keinginan yang sebab posisi serta keadaannya mewajibkan area itu diserahkan status khusus yang tidak bisa dibanding dengan area lain.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan banyak terima kasih diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel jurnal ini terutama Dosen Pembimbing serta Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mereka yang memberikan kontribusi telah tersebut sebagai co-author dalam penelitian ini..

Daftar Pustaka

Akademik, Naskah, Rancangan Undang, dan Undang Tentang. 2020. “Ibu kota negara”

Andi, Agussalim. 2017. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII)

Daerah, Pemerintahan, dan Dalam Sistem. 2018. “Johansyah, Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi Halaman 283- 292,” 16: 283–92

Hukum, Analisis, Pembentukan Daerah, Otorita Ibu, Kota Nusantara, I K N Ditinjau, et al. 2022. “Jurnal Pendidikan dan Konseling,” 4: 1039–51

Hukum, Fakultas, dan Universitas Ngurah. 2022. “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN,” 16.1: 22–36

Ii, B A B. 2008. “No Title:” 16–42

Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* (Yogyakarta: UII Pers`)

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Nusa Media)

———. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: Nusa Media)

———. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media)

"No Title." 1945. : 1–10

Nugrohosudin, Ervin. [n.d.]. "NUSANTARA:" 79–90

Onelim, Caisar Alfian P. [n.d.]. "INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH"

"OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBUAH UPAYA MERESPON KONFLIK DAN ASPIRASI KEMERDEKAAN PAPUA Azmi Muttaqin." 2006.

Sani, Adam. [n.d.]. "Kewenangan pemerintah aceh dalam kerangka otonomi daerah:" 49–59

Muhammad Faris Mahardika (2021) "KILAS BALIK WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 20 Oktober, hal. 1.

Fikri, H., R. R. (2020) "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia " s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective," Jurnal Konstitusi, 17(17(3)), hal. 531–557.

Han, E. S. dan goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019) "Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 53(9), hal. 1689–1699.

Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH, M. (2022) "Ambiguitas Kedudukan Pemerintahan Otorita IKN Nusantara," sindo news, hal. 3.

Republik, N. (2022) "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA," (116287), hal. 54.

Waluyo, B. (1996) Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Mamudji, S. S. dan S. (1995) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.

Asikin, A. dan Z. (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2010) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2022) Ini 3 Sumber Pembiayaan Ibu Kota Baru, APBN diproyeksi menanggung 19,2%.

Frans Magnis Suseno (1997) Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia.

Haris, S. (2014) Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor indonesia.

Jasin, J. (2016) Hukum Tata Negara Suatu Pengantar. Kedua. Yogyakarta: Deepublish.

Abdul Gaffar Karim, 2011, Komleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Agus .Santoso, 2013, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ateng Syafrudin, 2002. Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan.

Irawan Soejito, 1991. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Bina Aksara.

Rozali Abdullah, 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

Rusdianto Sesung, 2013, Hukum Otonomi Daerah, Bandung, Refika Aditama

Syaukani dkk,2012,Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Utang Rosidin, 2015, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia Bandung.

Sarundajang. 2014. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)